



**PENETAPAN**

**Nomor 199/Pdt.P/2018/PA Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, lahir di Lindajang, tanggal 9 April 1998 umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Muhajirin, tanggal 10 Oktober 1994, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 20 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 199/Pdt.P/2018/PA Plp., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 September 2013 di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu
2. Bahwa , yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I XXX, di kawinkan oleh Iman setempat bernama XXX dan saksi Nikah bernama XXX dan XXX dengan maskawinnya berupa Gelang emas 5 gr
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka

*Hal. 1 Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan setelah di karuniai 1 (Satu) Anak masing-masing bernama XXX, umur 5 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa maksud permohonan itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan buku nikah dan urusan akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang di laksanakan pada tanggal 9 April 2013, di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagai berikut :

*Hal. 2 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



**1. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 7317194904980001 atas nama Lely Audiani, diterbitkan tanggal 13 Mei 2016, oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P-1.
- Asli surat keterangan domisili nomor SKDOM/584/007/19/IX/2018 atas nama Pemohon II (PEMOHON II), diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 17 September 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.

**2. Bukti saksi**

Saksi pertama : SAKSI I, umur 50 tahun, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai cucu, sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 07 September 2013, di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
- Bahwa wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama XXX.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam setempat bernama XXX.
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX, serta mahar berupa gelang emas 5 (lima) gram dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perawan, sedangkan Pemohon II adalah jejak.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan para Pemohon.

*Hal. 3 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sehingga pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Saksi kedua : SAKSI II, umur 46 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa Pemohon I adalah menantu saksi, sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, pada tanggal 07 September 2013.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam bernama XXX, sedangkan wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya bernama Sudirman Yasi.
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah XXX dan XXX, sedangkan mahar yang diberikan Pemohon II untuk Pemohon I adalah gelang emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.
- Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.

*Hal. 4 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah guna kelengkapan berkas mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan keduanya disahkan menurut hukum karena selama menikah keduanya tidak pernah menerima buku nikah sebab pernikahan tersebut tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah, pernikahan keduanya dilangsungkan pada tanggal 07 September 2013 di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dan para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah ini sebagai syarat administrasi guna memperoleh buku nikah dan untuk mengurus akte lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berkode P-1 dan P-2, bukti-bukti mana kemudian akan dipertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 telah bermeterai cukup, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan satu persatu.

*Hal. 5 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, bukti mana meskipun tidak terkait erat dengan pokok perkara yang harus dibuktikan namun demikian Majelis menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, dapat dipertimbangkan sebatas perihal keakuratan dan kebenaran bukti diri Pemohon I dan Pemohon II, hal mana asli bukti tersebut adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, oleh karena itu bukti tersebut patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan kemudian akan dipertimbangkan materi kesaksian masing-masing saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menjelaskan hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 07 September 2013, di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, pernikahan tersebut terlaksana sesuai dengan syariat Islam, para Pemohon dinikahkan oleh Imam bernama XXX, dengan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandungnya bernama Sudirman Yasi dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX, mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II adalah gelang emas 5 (lima) gram dibayar tunai.

*Hal. 6 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



Menimbang, bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan selama para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan dengan perkawinan tersebut, keduanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun hingga saat ini para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, faktor ekonomi menjadi penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan akte lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, selain itu keterangan keduanya telah bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 2013 di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam bernama XXX.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon II ialah ayah kandungnya bernama XXX.

*Hal. 7 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama XXX dan XXX.
- Bahwa Pemohon I memberikan gelang emas 5 (lima) gram sebagai mahar untuk Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan antara para Pemohon baik karena hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan.
- Bahwa para Pemohon selama menikah hidup rukun, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon selama keduanya menikah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena selama menikah tidak pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan keduanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah dan akta lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dalil permohonan para Pemohon terkait identitas perkawinan keduanya terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan mana tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh

*Hal. 8 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dalam hal ini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna kepentingan keduanya melengkapi syarat administrasi pengurusan buku nikah dan pembuatan akta lahir anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah/itsbat nikah merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut dapat berkekuatan hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2013, di Desa Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 9 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

TTD

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**

TTD

**Hapsah, S.Ag., M.H**

Ketua Majelis

TTD

**Tommi, S.HI**

Panitera Pengganti

TTD

**Dra. Nasrah Arif, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.00000
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000.00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 10 hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2018/PA Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)